



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN**

Jl. Raya Ancol Baru No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 Telp: 021-4356767 Telex: 44227 DJPL 1A Telefax: 43911350

SURAT PERSETUJUAN KEWENANGAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN

Sekoci Penolong (Lifeboat)

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2008, KM. 67 Tahun 2002, PM. 49 Tahun 2021 dan Amandemen SOLAS 1974

Nomor : 0345/BTKP/SPK-P/VII/2025

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 0072/BMI-BTM/VII/25 Tanggal **02 Juli 2025** dan pemenuhan persyaratan administrasi serta teknis, maka diberikan perpanjangan izin Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Sekoci Penolong (Lifeboat) kepada :

Nama Perusahaan	: PT. BATAM MARINE INDOBAHARI
Alamat Kantor Perusahaan	: komp. pasar cikpuan bukit beruntung blok b viii no 25-26, SUNGAI PANAS, BATAM KOTA, KOTA B A T A M, KEPULAUAN RIAU
Alamat Workshop	: komp. pasar cikpuan bukit beruntung blok b viii no 25-26, SUNGAI PANAS, BATAM KOTA, KOTA B A T A M, KEPULAUAN RIAU
Akte Pendirian Perusahaan	: 05/18-07-2019
Pemimpin/Penanggu Jawab	: AMRAH FAHNANI, SH, MBA, Mkn
Nomor Pokok Wajib Pajak	: 19714559215000

Kewajiban pemegang Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Sekoci Penolong (Lifeboat):

1. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal memperhatikan ketentuan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Mengutamakan kebersihan ruangan bengkel dan peralatan penguji / peralatan kerja serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Pekerjaan perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat dari pabrik pembuat yang masih berlaku;
4. Penggunaan suku cadang ataupun isi alat keselamatan dengan memperhatikan masa berlakunya;
5. Mengajukan permohonan perpanjangan Surat Persetujuan Kewenangan (SPK) 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.

Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Sekoci Penolong (Lifeboat) ini dapat dicabut apabila terjadi Pelanggaran Kewajiban-kewajiban.

Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Sekoci Penolong (Lifeboat) ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, sampai dengan tanggal : **21 September 2026**



0345/BTKP/SPK-P/VII/2025

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 15 Juli 2025
Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran



Capt. INDANG NOERKAJATI, M.M.
NIP. 19790729 200712 2 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN**

Jl. Raya Ancol Baru No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 Telp: 021-4356767 Telex: 44227 DJPL 1A Telefax: 43911350

SURAT PERSETUJUAN KEWENANGAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN

Sistem CO2 (CO2 System)

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2008, KM. 67 Tahun 2002, PM. 49 Tahun 2021 dan Amandemen SOLAS 1974

Nomor : 0346/BTKP/SPK-P/VII/2025

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 0072/BMI-BTM/VII/25 Tanggal **02 Juli 2025** dan pemenuhan persyaratan administrasi serta teknis, maka diberikan perpanjangan izin Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Sistem CO2 (CO2 System) kepada :

Nama Perusahaan	: PT. BATAM MARINE INDOBAHARI
Alamat Kantor Perusahaan	: komp. pasar cikpuan bukit beruntung blok b viii no 25-26, SUNGAI PANAS, BATAM KOTA, KOTA B A T A M, KEPULAUAN RIAU
Alamat Workshop	: komp. pasar cikpuan bukit beruntung blok b viii no 25-26, SUNGAI PANAS, BATAM KOTA, KOTA B A T A M, KEPULAUAN RIAU
Akte Pendirian Perusahaan	: 05/18-07-2019
Pemimpin/Penanggung Jawab	: AMRAH FAHNANI, SH, MBA, Mkn
Nomor Pokok Wajib Pajak	: 19714559215000

Kewajiban pemegang Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Sistem CO2 (CO2 System):

1. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal memperhatikan ketentuan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Mengutamakan kebersihan ruangan bengkel dan peralatan penguji / peralatan kerja serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Pekerjaan perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat dari pabrik pembuat yang masih berlaku;
4. Pekerjaan perawatan dan perbaikan setiap unit alat pemadam kebakaran dilakukan di dalam *workshop* yang dibuktikan dengan berita acara dan dokumentasi;
5. Penggunaan suku cadang ataupun isi alat pemadam kebakaran dengan memperhatikan masa berlakunya;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan Surat Persetujuan Kewenangan (SPK) 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.

Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Sistem CO2 (CO2 System) ini dapat dicabut apabila terjadi Pelanggaran Kewajiban-kewajiban.

Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Sistem CO2 (CO2 System) ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, sampai dengan tanggal : **02 Desember 2026**

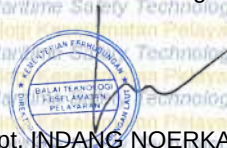


0346/BTKP/SPK-P/VII/2025

Dikeluarkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 15 Juli 2025

Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran



Capt. INDANG NOERKAJATI, M.M.

NIP. 19790729 200712 2 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN**

Jl. Raya Ancol Baru No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 Telp: 021-4356767 Telex: 44227 DJPL 1A Telefax: 43911350

SURAT PERSETUJUAN KEWENANGAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN

Pemadam Kebakaran (PMK) Portabel (Portable Fire Extinguisher)

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2008, KM. 67 Tahun 2002, PM. 49 Tahun 2021 dan Amandemen SOLAS 1974

Nomor : 0347/BTKP/SPK-P/VII/2025

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 0072/BMI-BTM/VII/25 Tanggal **02 Juli 2025** dan pemenuhan persyaratan administrasi serta teknis, maka diberikan perpanjangan izin Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Pemadam Kebakaran (PMK) Portabel (*Portable Fire Extinguisher*) kepada :

Nama Perusahaan	: PT. BATAM MARINE INDOBAHARI
Alamat Kantor Perusahaan	: komp. pasar cikpuan bukit beruntung blok b viii no 25-26, SUNGAI PANAS, BATAM KOTA, KOTA B A T A M, KEPULAUAN RIAU
Alamat Workshop	: komp. pasar cikpuan bukit beruntung blok b viii no 25-26, SUNGAI PANAS, BATAM KOTA, KOTA B A T A M, KEPULAUAN RIAU
Akte Pendirian Perusahaan	: 05/18-07-2019
Pemimpin/Penanggu Jawab	: AMRAH FAHNANI, SH, MBA, Mkn
Nomor Pokok Wajib Pajak	: 19714559215000

Kewajiban pemegang Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Pemadam Kebakaran (PMK) Portabel (*Portable Fire Extinguisher*):

1. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal memperhatikan ketentuan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Mengutamakan kebersihan ruangan bengkel dan peralatan penguji / peralatan kerja serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Pekerjaan perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat dari pabrik pembuat yang masih berlaku;
4. Pekerjaan perawatan dan perbaikan setiap unit alat pemadam kebakaran dilakukan di dalam *workshop* yang dibuktikan dengan berita acara dan dokumentasi;
5. Penggunaan suku cadang ataupun isi alat pemadam kebakaran dengan memperhatikan masa berlakunya;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan Surat Persetujuan Kewenangan (SPK) 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.

Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Pemadam Kebakaran (PMK) Portabel (*Portable Fire Extinguisher*) ini dapat dicabut apabila terjadi Pelanggaran Kewajiban-kewajiban.

Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Pemadam Kebakaran (PMK) Portabel (*Portable Fire Extinguisher*) ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, sampai dengan tanggal : **02 Desember 2026**



Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 15 Juli 2025
Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran



Capt. INDANG NOERKAJATI, M.M.
NIP. 19790729 200712 2 001

0347/BTKP/SPK-P/VII/2025



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN**

Jl. Raya Ancol Baru No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 Telp: 021-4356767 Telex: 44227 DJPL 1A Telefax: 43911350

SURAT PERSETUJUAN KEWENANGAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN

Sekoci Tiup (Inflatable Liferaft/ILR)

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2008, KM. 67 Tahun 2002, PM. 49 Tahun 2021 dan Amandemen SOLAS 1974

Nomor : 0348/BTKP/SPK-P/VII/2025

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 0072/BMI-BTM/VII/25 Tanggal **02 Juli 2025** dan pemenuhan persyaratan administrasi serta teknis, maka diberikan perpanjangan izin Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Sekoci Tiup (*Inflatable Liferaft/ILR*) kepada :

Nama Perusahaan	: PT. BATAM MARINE INDOBAHARI
Alamat Kantor Perusahaan	: komp. pasar cikpuan bukit beruntung blok b viii no 25-26, SUNGAI PANAS, BATAM KOTA, KOTA B A T A M, KEPULAUAN RIAU
Alamat Workshop	: komp. pasar cikpuan bukit beruntung blok b viii no 25-26, SUNGAI PANAS, BATAM KOTA, KOTA B A T A M, KEPULAUAN RIAU
Akte Pendirian Perusahaan	: 05/18-07-2019
Pemimpin/Penanggung Jawab	: AMRAH FAHNANI, SH, MBA, Mkn
Nomor Pokok Wajib Pajak	: 19714559215000

Kewajiban pemegang Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Sekoci Tiup (*Inflatable Liferaft/ILR*):

1. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal memperhatikan ketentuan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Mengutamakan kebersihan ruangan bengkel dan peralatan penguji / peralatan kerja serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Pekerjaan perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat dari pabrik pembuat yang masih berlaku;
4. Pekerjaan perawatan dan perbaikan setiap unit alat keselamatan dilakukan di dalam *workshop* yang dibuktikan dengan berita acara dan dokumentasi;
5. Penggunaan suku cadang ataupun isi alat keselamatan dengan memperhatikan masa berlakunya;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan Surat Persetujuan Kewenangan (SPK) 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.

Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Sekoci Tiup (*Inflatable Liferaft/ILR*) ini dapat dicabut apabila terjadi Pelanggaran Kewajiban-kewajiban.

Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Sekoci Tiup (*Inflatable Liferaft/ILR*) ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, sampai dengan tanggal : **02 Desember 2026**



0348/BTKP/SPK-P/VII/2025

Dikeluarkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 15 Juli 2025

Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran



Capt. INDANG NOERKAJATI, M.M.

NIP. 19790729 200712 2 001